

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hidup matinya suatu usaha perbankan sangatlah dipengaruhi oleh sejumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya makin banyak pembiayaan yang dikeluarkan, maka makin banyak pula perolehan laba dari bidang ini sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan sekaligus memperbesar usaha yang sudah ada. Saat ini hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*) dari pada penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya atas jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah (*fee based*). (Kasmir, Manajemen Perbankan , 2014)

Seperti halnya, banyaknya jumlah pembiayaan yang dikeluarkan maka harus mengikuti kualitas pembiayaan tersebut. Artinya, semakin tinggi kualitas pembiayaan yang diberikan maka memang layak untuk dikeluarkan, maka akan mengurangi risiko pembiayaan tersebut bermasalah.

Allah Ta'ala Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS, Al Baqarah, ayat, : 282)

Dari ayat tersebut yakni termasuk dalil yang diperbolehkan menggunakan sistem pembiayaan menurut syariat islam. sehingga juga bisa menjadi dasar bolehnya akad pembiayaan, karena akad pembiayaan merupakan salah satu bentuk piutang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 menjelaskan tentang pembiayaan berlandaskan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan dan bagi hasil. (Kasmir, Manajemen Perbankan , 2014)

Adapun Allah berfirman QS. Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”* (Surah. Al-Baqarah/2: 245)

Salah satu faktor penting dari perbankan dalam memberikan pembiayaan harus benar-benar teliti. Sebab dalam hal tersebut perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari nasabah yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di

banksehingga pihak bank memberikan pembiayaan yang harus melakukan pemeriksaan terhadap calon peminjamnya.

Maka dari pada itu, dimana dalam ukuran keberhasilan pembiayaan adalah kolektibilitas. Kolektibilitas yaitu kualitas pengembalian atau pelunasan kembali pembiayaan oleh nasabah kepada pihak Bank. Tingkat kelancaran pembayaran ini menentukan kualitas suatu pembiayaan. Kualitas pembiayaan juga ditentukan oleh prospek usaha serta kinerja usaha dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan. (Indonesia I. B., 2014)

Tujuan dari ketentuan kolektibilitas pembiayaan adalah untuk mengetahui kualitas pembiayaannya sehingga bank dapat memprediksi resiko pembiayaan sejak dini karena resiko pembiayaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Perbankan diterapkan kepada prinsip kehati-hatian bank dalam mengeluarkan pembiayaannya, karena keputusan pemberian suatu pembiayaan perlu memerhatikan keunggulan suatu pembiayaan. Seperti halnya tidak mungkin pembiayaan yang jumlahnya cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila pembiayaan yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan pembiayaan tersebut bermasalah. Disamping itu, penetapan kolektibilitas piutang murabahah digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Penetapan kualitas pembiayaan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SEBI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005

perihal Kualitas Aktiva Bank Umum. Sesuai dengan PBI, kualitas pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan tiga parameter sebagai berikut:

Prospek usaha adalah penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen: (1) potensi pertumbuhan usaha, (2) kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, (3) kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, (4) dukungan dari *grup* atau *afiliasi*, (5) upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Kinerja nasabah adalah penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen: (1) perolehan laba, (2) struktur permodalan, (3) arus kas, (4) sensitivitas terhadap resiko pasar.

Kemampuan membayar adalah penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen: (1) ketepatan membayar pokok dan bunga, (2) ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, (3) kelengkapan dokumentasi pembiayaan, (4) kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, (5) kesesuaian penggunaan dana, (6) kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Didalam Kualitas (Kolektibilitas) ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penetapan kualitas pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dan komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik nasabah yang bersangkutan. ((LSPP), 2013) PT. Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, menyebutkan pembiayaan dalam piutang

murabahah yang digolongkan bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) yang telah masuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Tujuan klasifikasi tersebut, antara lain untuk menetapkan tingkat cadangan potensi akibat pembiayaan bermasalah. (LSPP, 2013)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/3/DPNP tahun 2005 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum membagi kriteria kolektibilitas pembiayaan yang disebutkan bermasalah adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas (Kol) 3, pembiayaan digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari.

Kolektibilitas (Kol) 4, pembiayaan yang digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.

Kolektibilitas (Kol) 5, pembiayaan digolongkan macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari. (Pandia, 2012)

di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin juga mengalami masalah dalam kolektibilitas piutang murabahah, walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksediaan nasabah pengguna jasa untuk melunasi atau ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan yang telah disepakati.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian di PT. Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin banyaknya nasabah yang tergolong dalam kolektibilitas bermasalah perbulannya yaitu: (1) kolektibilitas 3 sebanyak 180 orang, (2) kolektibilitas 4 sebanyak 90 orang, (3) kolektibilitas 5 sebanyak 60 orang. Maka dari itu perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah.

Penyelesaian merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen risiko pembiayaan. Jika tindakan tepat waktu tidak diambil untuk mengatasi permasalahan. Kesempatan untuk memperkuat atau menagih aset-aset berkualitas rendah bisa terlewat, dan kerugian dapat terakumulasi hingga titik dimana aset-aset tersebut mengancam kelangsungan hidup sebuah bank. (Hennie, 2011)

Teknik-teknik yang digunakan oleh bank syariah, untuk mengurangi risiko pembiayaan adalah sama dengan yang digunakan oleh bank konvensional. Namun, karena tidak adanya lembaga pemeringkat pembiayaan, bank hanya mengandalkan catatan sejarah nasabah dengan bank tersebut dan mengumpulkan informasi tentang kelayakan pembiayaan dari nasabah melalui sumber-sumber informal dan jaringan masyarakat lokal. (Hennie, 2011) Adapun Salah satu kebijakan bank untuk menyelesaikan masalah seperti mengirimkan surat tagihan resmi kepada nasabah yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan.

Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Penyelesaian Masalah Kolektibilitas Piutang Murabahah (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dirumuskanlah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apa saja yang meyebabkan munculnya Masalah Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?
3. Bagaimana cara Penyelesaian masalah Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang meyebabkan munculnya Masalah Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

3. Mengetahui Penyelesaian Masalah Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu perbankan syariah, khususnya dalam kolektibilitas piutang murabahah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan

- 1) Hasil penelitian ini sebagai umpan balik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perbankan.
- 2) Menjadi masukan bagi lembaga perbankan syariah yang bersangkutan tentang pentingnya penggunaan kolektibilitas piutang murabahah.
- 3) Dengan meningkatkan hasil kolektibilitas piutang murabahah maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas perusahaan.



b. Bagi penulis

- 1) Sebagai bahan informasi atau bahan acuan, untuk menambah pengetahuan teoritis.
- 2) Memperluas wawasan terhadap permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bagi penulis akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang mirip akan tetapi sudut pandang yang berbeda.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah referensi bagi kalangan pembaca ataupun penelitian khususnya mengenai Penyelesaian Masalah Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan salah pahaman dalam menginterpretasikan (pembuatan) judul serta permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, maka perlu adanya istilah-istilah sebagai pegangan yang lebih terarah dalam kajian lebih lanjut dan penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kolektibilitas adalah tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah. Tujuan dari kolektibilitas kredit yaitu untuk

mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. ((LSPP), 2013) Oleh karena itu, kolektibilitas kredit dilakukan untuk meningkatkan cadangan potensi kerugian akibat kredit yang bermasalah.

2. Pembiayaan bermasalah, adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). (Karim, 2010)
3. Kredit bermasalah adalah mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran imbalan atau bagi hasil maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. ((IBI), 2015) Penyelesaian yang dimaksud disini adalah bagaimana cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah agar dapat meminimalkan risiko kerugian yang bisa teratasi.
4. Tbk adalah singkatan dari saham terbuka yang mana Tbk tersebut terdapat di judul yang merupakan menjadi suatu tanda bahwa perusahaan yang dimaksud merupakan perusahaan terbuka dan

menerima modal dari siapapun sebanyak- banyaknya. Adapun pengertian dari Tbk adalah perseroan terbatas (PT) dengan saham yang telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan peneliti yang akan diteliti, oleh karena itu penulis membuat kajian pustaka dari peneliti sebelumnya untuk menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Fahruji Rahman (1401150197), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2018, yang berjudul: “penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah pada koperasi konsumen syariah arrahmah kota banjarmasin”. Fahruji Rahman bertindak sebagai peneliti, jenis penelitian yang dia gunakan adalah bersifat lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Sehingga sebagai contoh dan menjadi bahan referensi-refensi untuk para peneliti.
2. Saudah (1101160245), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul: “Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Sudah bertindak sebagai peneliti, jenis penelitian yang dia gunakan adalah lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Sehingga sebagai contoh dan menjadi bahan referensi-referensi untuk para peneliti.

3. Muhammad Saputrani (1301160376), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul: “Reschuduling Pembiayaan macet (Kolektibilitas 5) pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Muhammad Saputrani bertindak sebagai peneliti, jenis penelitian yang dia gunakan adalah lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Sehingga sebagai contoh dan menjadi bahan referensi-referensi untuk para peneliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang berisi tentang Pengertian Penyelesaian, Masalah, Kolektibilitas dan Kredit atau Pembiayaan, Faktor – faktor yang Menyebabkan Munculnya Masalah Kolektibilitas, dan Penyelesaian Masalah Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan tahapan tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.